

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama, hal ini merupakan sunnatullah yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling berpasangan. Islam memberikan tata perlingdungan hukum dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan syariah islamiyah yang benar. Dan dalam melaksanakan perkawinan mengandung nilai ibadah yang berdasarkan ridlo Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 Bab II kompilasi hukum islam (H. Abdurrahman, 1992:114)

Islam didalam memberikan anjuran kawin atau menikah terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang erpikir. “ (Ar – Rum [22] 21).

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan luhur yang dijalin antara dua insan yang berlainan jenis seperti digambarkan oleh Al-Quran Surat An-Nisaa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. “(An-Nisaa’ [4] : 21).

Dalam ayat di atas ikatan perkawinan diungkapkan dengan lafadz “*mitsaaqan galiidhan*” yang memiliki arti ikatan yang kokoh. Demikian pula perkataan yang terdapat di dalam beberapa hadist Nabi SAW, pada umumnya lebih banyak digunakan dengan arti mengadakan perjanjian ikatan.

Seperti dalam sebuah hadist dinyatakan :

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ .

“Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda : Beritahukan olehmu sekalian pernikahan itu. (HR. Imam Ahmad).

Dari keterangan di atas dapatlah dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan, karena pada dasarnya perkawinan melibatkan dua pihak untuk mengadakan satu kesepakatan hidup bersama dalam membina keluarga sebagai suami isteri yang sah.

Ikatan suci dan saling mencintai dan hidup bersama akan dapat menyatukan berbagai perbedaan antara suami isteri. Maka dari itu, sangatlah perlu antara suami dan isteri untuk saling mengerti serta memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Karena dengan jalan seperti itulah keduanya dapat mengisi kehidupan mereka dengan membangun keluarga yang harmonis.

Dalam islam, telah diatur sedemikian rupa tentang bagaimana hak suami terhadap isteri dan begitu juga sebaliknya, seperti firman Allah dalam Al-Quran :

ج هُنَّ لِبَاسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ

Isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah [2]: 187)

Ayat ini memberikan suatu pengertian : kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami isteri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing (Quraish Shihab, 2009:495).

Oleh karena itu masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga sebaik mungkin.

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 30 telah dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kaitannya dengan hal tersebut, ikatan perkawinan juga dapat berakibat bagi isteri berupa kewajiban untuk patuh serta taat kepada suami. Yang mana

ketaatan tersebut memiliki pengaruh besar bagi kelangsungan rumah tangga, selama ketaatan tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar norma agama.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang isteri yang merupakan salah satu sendi pokok tergaknya sebuah rumah tangga, namun jika ketaatan tersebut bila dihadapkan dengan kondisi sosial saat ini sering menjadi sebuah dilema, disatu sisi wanita memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyalurkan semua potensi yang dimilikinya diberbagaibidang.

Tentunya, kondisi seperti ini akan menimbulkan permasalahan apabila disatu sisi wanita memiliki intelektual yang tinggi dibidang keilmuan tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman serta penerapan terhadap ajaran Islam yang memadai, akhirnya mereka melupakan kodratnya sebagai seorang isteri yang senantiasa harus patuh dan taat kepada suaminya.

Berangkat dari permasalahan ini penulis ingin mengangkat judul tentang **“STUDI KOMPERATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI”**. Dengan tujuan agar kita mengerti dimana batas-batas ketaatan seorang isteri kepada suami.

B. Rumusan Masalah.

Permasalahan yang menjadi tolak ukur penulisan ini adalah batas ketaatan isteri kepada suami. Tetapi obyek kajian skripsi ini sebatas membandingkan persoalan batas ketaatan isteri kepada suami dalam Hukum

Islam dan Hukum Positif. Karena itu masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana batas ketaatan isteri kepada suami ditinjau dari Hukum Islam ?
2. Sejauhmana batas ketaatan isteri kepada suami ditinjau dari Hukum Positif ?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dan hukum positif tentang batas ketaatan isteri kepada suami ?

C. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis : Penulis skripsi ini diharap dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan pada umumnya dan perkembangan hukum Islam dan hukum Positif yang berupa analisis komparasi dari kedua hukum tersebut.
2. Kegunaan Praktis : Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan hukum Islam di dalam merespon dinamika sosial

D. Penegasan Judul.

Agar lebih mudah dalam pemahaman yang terkandung dalam tulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan judul sebagai berikut :

STUDI KOMPARATIF : Suatu penelitian ilmiah dengan membandingkan sebab akibat, fenomena, faktor-faktor dan sistem yang berbeda-beda serta melakukan penilaian atau

menetapkan standar (normatif) dengan di akhiri dengan suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1990:193).

- TERHADAP** : Kata depan untuk menandai arah; lawan kepada (Kamus besar bahasa indonesia; jakarta balai pustaka,1995)
- HUKUM ISLAM** : Suatu ataran yang datangnya dari Allah SWT. Yang digunakan untuk mewujudkan suatu hukum, dimana hukum tersebut diharapkan pada mukallaf yang berhubungan dengan perbuatan mereka (Hasbi As-Shidiqy, 1987:17).
- HUKUM POSITIF** : Suatu peraturan dan tata tertib (ordering) yang mengikat serta didasarkan atas dasar keadilan yang dimaksud adalah undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 (R. Subekti, 1992: 50).
- BATAS** : Garis yang menjadi pemisah antara dua bidang (Peter Salim, Yenny Salim, 1995: 152).
- KETAATAN** : Kepatuhan, kesetiaan (Suharso, Ana Retnoningsih, 2009:511)

Maka, dalam tulisan ini yang dimaksud oleh penulis adalah kajian atau penelitian dalam rangka mendalami dan mengupas pengetahuan tentang batas ketaatan isteri terhadap suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan membandingkan secara jelas antara tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha menelusuri buku-buku serta kitab-kitab fiqh karya ulama terdahulu serta membahas tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta ketaatan isteri terhadap suami. Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang batas ketaatan isteri terhadap suami antara hukum islam dan hukum positif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 penulis menemukan kajian berupa skripsi ini yaitu:

1. Hukum islam (*Syariat Islam*) mewajibkan isteri taat kepada suami yang merupakan bagian hak suami yang harus dia dapatkan demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, tetapi ketaatan isteri tidak bersifat mutlak dan terbatas pada hal-hal yang ma'ruf dan tidak mengandung perbuatan dosa dan maksiyat kepada Allah.
2. Ketaatan isteri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 lebih bersifat mutlak tidak dibatasi hal-hal yang bersifat dosa dan maksiyat kepada Allah.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), karena data yang dibutuhkan dari bahan pustaka yaitu sumber datanya (Hadi, 1990 : 9) sehingga disebut sebagai penelitian dokumenter (*documenter research*).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menyelusuri kemudian dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang benar (Winarno Surahmad, 1985 : 140).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi bahan – bahan penelitian, baik dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (Hadari Nawawi, 2003 : 95)

4. Sumber Data

a. Data Primer yaitu:

- 1) *Alqur'an dan terjemahnya*
- 2) *Fiqih Sunnah*. Sayyid Sabiq
- 3) *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Abdurrahman, H.,SH,MH.
- 4) *Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974*

b. Data skunder yaitu:

- 1) *Hukum Perkawinan Islam*. Ahmad Azhar Basyir
- 2) *Figihul Islam Waadillatuhu*. Wahbah Az-Zuhaili
- 3) *Sunan Ahmad*. Imam Ahmad
- 4) *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*. Abdullah Daghfaq
- 5) *Sunan Turmuzi*. Imam Tirmizi
- 6) *Sholeh Muslim*. Imam Muslim

- 7) *Problematika Suami Isteri*. Hasayat Usman
- 8) *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*. Mohd Idris Ramulyo, SH
- 9) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UUP No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Soemayati, SH.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis (S. Margono, 1997 : 36) dengan pola pikir :

a. Metode Induktif

Adalah suatu cara berpikir atau kerangka berpikir yang diawali dari fakta-fakta secara khusus atau peristiwa – peristiwa konkrit lalu ditarik pada hal-hal yang general atau umum (Sutrisno Hadi, 1989 : 42)

b. Metode deduktif

Yaitu hirarki suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus dengan menggunakan nalar dan rasio (Nana Sudjana, 1991 : 7)

c. Metode komparatif

Yaitu dengan membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan membandingkan masing-masing datanya untuk kemudian mengambil rumusan kesimpulan (Sugiono, 1994 : 112)

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam rangka membahas suatu tentang batas ketaatan isteri terhadap suami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan – ketentuan yang berlaku yang bersumber dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka dijabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI menguraikan tentang : Pengertian Perkawinan, Kedudukan Suami Isteri dan Perkawinan, Hak-Hak Bersama Suami Isteri, Kewajiban Suami Terhadap Isteri.

BAB III KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI menerangkan tentang : Ketaatan Isteri Terhadap Suami Ditinjau Dari Hukum Islam. Ketaatan Isteri Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Realitas Atas Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI menerangkan tentang : Analisis Tentang Batas

Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam, Analisis Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Analisis Komparatif Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V PENUTUP yang berisi tentang : kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

